



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Sidang Perbaikan Permohonan Uji Materi UU Pengadilan Pajak**

**Jakarta, 25 Agustus 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Selasa (25/7), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 57/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.. Pemohon merupakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan saat ini menjabat sebagai Hakim Yustisial pada Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan norma *a quo* yang hanya memberikan pembinaan teknis kepada Mahkamah Agung dan mengambil pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan menjadi Kewenangan Pemerintah *in casu* Kementerian Keuangan, telah nyata-nyata melanggar kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, baik secara institusional *in casu* Pengadilan Pajak, maupun secara personal Hakim Pengadilan Pajak. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 6/PUU-XIV/2016 telah memberikan tafsir terkait konstitusionalitas bahwa kedudukan pengadilan Pajak adalah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Selain itu telah jelas bahwa seluruh badan peradilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung merupakan satu kesatuan yang harus dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan 6 hukum dan keadilan.

Sehingga Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat mendudukan Pengadilan Pajak masuk ke dalam kekuasaan Mahkamah Agung dengan menempatkan frasa pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Dalam sidang pendahuluan (22/7), Hakim Konstitusi Saldi Isra menyarankan pemohon untuk mengelaborasi kerugian konstitusional atau potensi kerugian yang akan dialami. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta pemohon untuk memberikan argumentasi yang dapat meyakinkan MK. (**ASF/Utami Argawati**)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)